

ABSTRAK

Hilma Dini, 2018. *Persepsi Kepala KUA Kabupaten Kapuas Tentang Ijab Kabul dengan Satu Kali Tarikan Nafas*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I): Prof. Dr. H.M Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. Pembimbing (II): Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA.

Kata Kunci: Ijab Kabul, Satu Kali Tarikan Nafas

Penelitian ini dilatarbelakangi persoalan Ijab Kabul dengan satu kali tarikan nafas yang berkembang dimasyarakat awam. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat awam, hal ini disangkutpautkan dengan nasib perjalanan kehidupan rumah tangga sang mempelai kelak. Pengucapan Ijab Kabul dengan satu kali tarikan nafas itu selain berpengaruh terhadap perjalanan hidup pasangan nantinya, hal tersebut jika dilihat dari sisi kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam kesakralannya dalam suatu pelaksanaan akad nikah.

Berangkat dari masalah ini maka peneliti berinisiatif untuk melakukan sebuah kajian serius tentang bagaimanakah tanggapan dan persepsi para Kepala KUA Kabupaten Kapuas menyikapi fenomena ini. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur (*interview*), yaitu dengan mewawancarai langsung kepada informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Kemudian pengolahan data dengan teknik *editing* (proses pengecekan ulang), *klasifikasi* (mengelompokkan data-data yang sudah diedit), dan *matriksasi* (menyusun dalam bentuk tabel). Melalui teknis analisis deskriptif kualitatif berdasarkan persepsi Kepala KUA di 5 Kecamatan Kabupaten Kapuas, yaitu: Drs H. Sahmin KUA Kecamatan Selat, H.Mahdiannor S.HI KUA Kecamatan Kapuas Timur, Sutrisno S.H KUA Kecamatan Basarang, Fakhurrrazi M.SI Kecamatan Pulau Petak, H.Nabchan, S.Ag, M.Pd KUA Kecamatan Kapuas Murung. Adapun hasil yang di dapat dalam penelitian ini ialah:

Pertama, dari 5 Informan memberikan pendapat bahwa kepercayaan Ijab Kabul dengan satu kali tarikan nafas adalah merupakan tradisi/adat istiadat turun temurun yang menjadi fakta hukum dikalangan masyarakat awam, memang tidak ada dalil yang menunjukkan boleh tidaknya praktik ini namun hal tersebut dianggap mempersulit mempelai laki-laki dalam pengucapan Kabul. Menurut para Informan pemilih saksi yang haruslah orang yang mengerti benar-benar masalah hukum agama karena bagaimanapun praktek Kabul dengan satu tarikan nafas ini tidak terlepas dari penilaian saksi yang bersangkutan, Seluruh Kepala KUA juga berusaha untuk menyederhanakan *sigat* Kabul agar lebih mudah diucapkan. Adanya sosialisasi pengetahuan juga perlu agar tidak ada lagi kesalahpahaman terhadap hukum-hukum yang berkembang dimasyarakat awam.

Kedua, Seluruh Informan menganggap hal tersebut sah-sah saja dilakukan dalam hal ini ke 5 Informan sepakat hukumnya adalah *Jaiiz*. namun mereka juga sepakat bahwa hal semacam ini bukanlah menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan ijab kabul.